



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Mengingat : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Kepulauan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria berikut:
 - a. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19; atau
 - c. orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

8. Kasus *Probable* adalah Kasus Suspek dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
9. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius satu meter dengan kasus pasien terkonfirmasi) dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala dan empat belas hari setelah kasus timbul gejala.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB II

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas di tempat atau fasilitas umum wajib menerapkan Protokol Kesehatan berupa:
 - a. penggunaan masker dan/atau pelindung wajah yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antara orang dan kelompok.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. larangan melintas atau memasuki suatu area;
 - d. kerja sosial selama 2 (dua) jam; dan/atau

- e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat atau fasilitas umum, wajib:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk cuci tangan, air bersih dan sabun cuci tangan atau *hand sanitizer*;
 - b. membuat garis atau tanda pengaturan jarak interaksi fisik;
 - c. memeriksa suhu tubuh bagi setiap orang yang datang;
 - d. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; dan
 - e. memasang alat peraga atau media informasi mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kegiatan,
 - d. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja;
- b. tempat usaha;
- c. sekolah/institusi pendidikan
- d. tempat ibadah;
- e. pelabuhan;

- f. pasar;
- g. toko;
- h. rumah makan;
- i. pedagang kaki lima;
- j. hotel/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. jalan umum; dan
- n. area publik lainnya yang memungkinkan adanya kerumunan masa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib membentuk satuan tugas jaga desa.
- (2) Satuan tugas jaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mendata setiap orang yang keluar/masuk desa;
 - b. melaporkan kepada gugus tugas Covid-19 Daerah jika mendapati orang dengan Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kontak Erat;
 - c. mengupayakan orang dengan Kasus Suspek dan Kontak Erat untuk karantina mandiri selama 14 hari;
 - d. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 di desa;
 - e. mengawasi ketersediaan sarana pencegahan Covid-19 di lingkungan desa; dan
 - f. melakukan sosialisasi mengenai pencegahan Covid-19.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

BAB III SOSIALISASI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau dapat menggunakan media informasi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penegakan disiplin Protokol Kesehatan, Satpol-PP berwenang mengenakan sanksi kepada setiap orang dan pimpinan atau penanggung jawab badan hukum berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial;
 - d. larangan melintas/memasuki suatu area;
 - e. pembubaran kegiatan; dan

- f. denda administratif.
- (2) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pimpinan/penanggung jawab badan hukum berupa penutupan sementara kegiatan usaha.
- (3) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemerintah Desa berupa teguran tertulis dan teguran lisan.

Pasal 9

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f serta Pasal 8 ayat (2), disertai dengan berita acara pemeriksaan.
- (2) berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:
 - a. hari, tanggal pemeriksaan;
 - b. nama pemeriksa;
 - c. jabatan pemeriksa;
 - d. nama terperiksa;
 - e. lokasi pemeriksaan;
 - f. uraian singkat pemeriksaan;
 - g. jenis sanksi administrasi yang diberikan; dan
 - h. tanda tangan pemeriksa.

Pasal 9

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 3 ayat 2 huruf e disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 28 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECER TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



TAKDIR, SH

NIP. 19840906 200903 1 006